

BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan alokasi anggaran, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung;

Mengingat

- 13 : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 128);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 1) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Santunan kematian diberikan kepada penduduk miskin, dan bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang merupakan penduduk miskin.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bayi yang baru lahir dari penduduk miskin yang berumur kurang dari 1 (satu) bulan.

- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk miskin Kabupaten Temanggung yang meninggal dunia dengan status:
 - a. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Tentara Nasional Indonesia, Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan Pensiunan Pegawai Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
 - c. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Santunan kematian anggota keluarga/ahli waris mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan syarat kelengkapan administrasi:
 - a. surat Permohonan dari anggota keluarga/ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. Akte Kematian penduduk miskin yang meninggal dunia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk anggota keluarga/ahli waris pemohon santunan kematian;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia; dan
 - e. surat keterangan Bidan/Dokter yang diketahui kepala desa/lurah apabila yang meninggal dunia adalah bayi yang berusia lebih dari 1 (satu) bulan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan, persyaratan asli 1 (satu) rangkap dan fotocopi 1 (satu) rangkap.
- (3) Anggota keluarga/ahli waris mengajukan Santunan Kematian paling lambat 2 (dua) bulan dari waktu yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Santunan kematian dibayarkan setelah proses administrasi dinyatakan lengkap.
- (5) Permohonan Santunan Kematian tidak dapat diajukan oleh anggota keluarga/ahli waris yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan penduduk miskin meninggal dunia.
- 3. Pasal 7 dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran belanja tidak terduga. (2) Tata cara pembayaran santunan kematian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M.AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 38

SETDA ENDRO SUWARSO, S.H
Pembira Pingkat I
NIP 1967112 199603 1 003